

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

4.1.1. Identifikasi *Stakeholders* dalam Pengembangan Destinasi Wisata

Pantai Pasir Putih Wates di Kabupaten Rembang

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diidentifikasi bahwa di dalam pengembangan Pantai Pasir Putih Wates melibatkan berbagai *stakeholder* yang dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu *stakeholder* primer, *stakeholder* kunci, dan *stakeholder* sekunder. *Stakeholder* primer yang terlibat di dalam pengembangan adalah Pengelola Pantai Pasir Putih Wates karena memiliki pengaruh secara langsung, terkena dampak, dan berpartisipasi di dalam seluruh tahapan proses pengembangan destinasi wisata. Kemudian, *stakeholder* kunci terdiri dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Dinbudpar) Kabupaten Rembang, Pemerintah Desa Tasikharjo, Pengelola Pantai Pasir Putih Wates, dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Pasir Putih, meskipun *stakeholder* ini tidak terlibat secara langsung dalam pengelolaan harian, tetapi memiliki kewenangan legal di dalam pengambilan keputusan, sebagai pembuat kebijakan, serta bertanggung jawab atas implementasi pengembangan destinasi wisata. Sementara itu, *stakeholder* sekunder yang memiliki kepedulian besar dan tidak terlibat secara langsung dalam pengembangan destinasi wisata Pantai Pasir Putih Wates terdiri dari, Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Rembang, TNI, Polrairup

(Korps Kepolisian Perairan dan Udara) Polres Rembang, Puskesmas, Pemerintah Desa Purworejo, Bank Rakyat Indonesia (BRI), akademisi dari Universitas Diponegoro, media online Nur FM Rembang dan Harian Muria, Karang Taruna Dusun Wates, serta Masyarakat Dusun Wates RW 03.

4.1.2. Peran *Stkaheolders* dalam Pengembangan Destinasi Wisata Pantai Pasir Putih Wates di Kabupaten Rembang

Stakeholder yang terlibat ini masing-masing memiliki peran di dalam pengembangan destinasi wisata Pantai Pasir Putih. Kontribusi *stakeholder* dalam pengembangan melalui lima fungsi utama, yaitu *policy creator*, koordinator, fasilitator, *implementor*, dan akselerator. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang (Dinbudpar) serta Pemerintah Desa Tasikharjo berperan sebagai *policy creator* melalui penyusunan regulasi dan pembuatan Perdes yang mengatur arah pengembangan destinasi, Pengelola Pantai Pasir Putih Wates sebagai pembuat kebijakan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk pelaksanaan operasional destinasi, dan Kelompok Sadar Wisata memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan bersama pengelola dan pemerintah desa. Pengelola dan pemerintah desa berperan sebagai koordinator dalam memastikan komunikasi dan sinkronisasi antar-pihak. Sebagian besar *stakeholder*, yang terdiri dari Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kabupaten Rembang, TNI, Polrairup (Korps Kepolisian Perairan dan Udara) Polres Rembang, Puskesmas,

Pemerintah Desa Tasikharjo, Pemerintah Desa Purworejo, Bank Rakyat Indonesia (BRI), akademisi dari Universitas Diponegoro, media *online* Nur FM Rembang dan Harian Muria, Karang Taruna Dusun Wates, menjalankan peran sebagai fasilitator melalui penyediaan pelatihan, bantuan CSR, pendampingan, dukungan keamanan, aksesibilitas, penanaman pohon cemara, dan dukungan publikasi. Kemudian, pengelola bertindak sebagai *implementor* yang menjalankan program pengembangan sarana-prasarana, pengawasan lapangan, manajemen pengunjung, dan pemeliharaan fasilitas, masyarakat Dusun Wates RW 03 sebagai *implementor* dengan menjadi pelaku UMKM di destinasi wisata sehingga memiliki kontribusi secara langsung dalam keberhasilan operasional dan pertumbuhan ekonomi wisata, serta Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berperan dalam pembangunan toko oleh-oleh dan penyediaan wahana mini trail bagi anak-anak. Adapun peran akselerator dijalankan oleh pengelola, pemerintah desa, dan BUMDes melalui penyelenggaraan *event*, inovasi atraksi, dan ide-ide percepatan pengembangan.

Namun demikian, peran *stakeholder* dalam pengembangan Destinasi Wisata Pantai Pasir Putih Wates di Kabupaten Rembang belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Ketidakefektifan tersebut dipengaruhi oleh berbagai hambatan yang bersifat struktural, kelembagaan, sumber daya, serta pola keterlibatan *stakeholder* yang belum berkelanjutan. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang memiliki peran strategis dalam perumusan kebijakan, pendampingan, serta fasilitasi pengembangan destinasi wisata. Namun, peran tersebut belum berjalan secara optimal akibat keterbatasan alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kondisi ini menyebabkan

dukungan yang diberikan lebih dominan pada aspek non fisik, seperti pembinaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, sementara dukungan dalam bentuk pembangunan sarana dan prasarana fisik serta tindak lanjut penyusunan master plan belum dapat direalisasikan secara maksimal. Pengelola Pantai Pasir Putih Wates sebagai aktor utama dalam pengelolaan destinasi telah menunjukkan peran yang aktif, khususnya dalam pengambilan keputusan operasional, pemeliharaan fasilitas, serta peningkatan kualitas layanan. Namun demikian, pengelola masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan kewenangan formal dalam mengoordinasikan seluruh *stakeholder*, tingginya kebutuhan biaya operasional untuk pembaruan dan pemeliharaan fasilitas, serta ketergantungan pada fluktuasi jumlah kunjungan wisatawan dan kondisi cuaca. Kondisi tersebut menyebabkan beban implementasi di tingkat pengelola relatif tinggi dan membatasi optimalisasi peran secara berkelanjutan.

Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Pasir Putih belum menunjukkan peran yang konsisten dalam pengembangan destinasi. Keterlibatan Pokdarwis cenderung bersifat kondisional, terutama ketika terdapat program atau bantuan dari pihak eksternal. Akibatnya, kontribusi Pokdarwis dalam proses perumusan kebijakan strategis dan penguatan kelembagaan pengelolaan destinasi belum berjalan secara optimal dan berkesinambungan. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Barokah Desa Tasikharjo telah menjalankan peran sebagai *implementor* melalui pembangunan fasilitas pendukung dan penguatan ekonomi lokal. Namun, perannya sebagai akselerator pengembangan destinasi belum sepenuhnya optimal. Keterlibatan BUMDes dalam proses perencanaan dan

koordinasi pengembangan masih bersifat informal dan belum terlembagakan dalam mekanisme koordinasi resmi, sehingga berbagai gagasan inovatif yang berpotensi mempercepat pengembangan destinasi belum sepenuhnya terimplementasi menjadi program konkret.

Masyarakat Dusun Wates dalam implementasi pengembangan destinasi berperan melalui kegiatan perdagangan dan penyediaan jasa wisata. Namun, peran masyarakat masih dihadapkan pada keterbatasan modal usaha, ketergantungan pada tingkat kunjungan wisatawan, serta persaingan dengan destinasi wisata lain di Kabupaten Rembang. Kondisi tersebut menyebabkan pendapatan masyarakat bersifat fluktuatif dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan destinasi belum sepenuhnya stabil. Selain itu, keterlibatan *stakeholder* pendukung dari unsur keamanan dan kesehatan, seperti TNI, Polairud, dan Puskesmas, masih bersifat situasional dan temporer, terutama pada saat hari raya atau libur panjang. Peran tersebut belum terintegrasi secara berkelanjutan dalam sistem pengelolaan destinasi wisata, sehingga kontribusinya belum dapat dirasakan secara optimal dalam jangka panjang.

Stakeholder pendukung lainnya, seperti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Rembang serta Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah, telah memberikan dukungan fasilitasi dan bantuan program. Namun, peran yang dijalankan masih bersifat parsial dan *programatik* serta belum terintegrasi dalam satu kerangka pengembangan destinasi wisata yang berkelanjutan. Secara keseluruhan, permasalahan utama yang menyebabkan belum optimalnya peran *stakeholders*

dalam pengembangan Destinasi Wisata Pantai Pasir Putih Wates meliputi keterbatasan anggaran, lemahnya koordinasi lintas sektor, keterlibatan *stakeholder* yang belum konsisten, serta belum kuatnya mekanisme kelembagaan dan perencanaan terpadu.

4.1.3. Faktor Pendukung dan Penghambat Ketidakefektifan Peran *Stakeholders* dalam Pengembangan Destinasi Wisata Pantai Pasir Putih Wates

Di dalam menjalankan perannya untuk pengembangan destinasi wisata Pantai Pasir Putih Wates ini, ditemukan faktor yang mendukung dan menghambat peran *stakeholder*. Faktor pendukung terdiri dari nilai, kepercayaan, dan kebijakan. Pada aspek nilai, dukungan Pemerintah Desa Tasikharjo melalui kemudahan perizinan dan komitmen pengelola untuk terus profesional serta memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Pada aspek kepercayaan, hubungan antara pengelola, masyarakat, dan pihak swasta seperti BRI semakin menguat, ditandai dengan penerimaan CSR dan meningkatnya partisipasi warga. Kemudian, pada aspek kebijakan keberadaan Peraturan Desa Tasikharjo Nomor 06 Tahun 2021 Tentang Pengembangan Destinasi Wisata Pantai Pasir Putih Wates Desa Tasikharjo, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang dan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Rembang Tahun 2019-2025, menjadi landasan strategis bagi pengembangan destinasi. Sedangkan, faktor penghambat, yaitu komunikasi karena masih adanya pengelola yang mementingkan dirinya sendiri, tidak merasa menjadi bagian dari organisasi sehingga mengakibatkan adanya

perbedaan pendapat dan minimnya pelibatan BUMDes Barokah mengakibatkan tidak memiliki ruang untuk menyampaikan gagasan maupun mengambil peran strategis dalam pengembangan destinasi.

4.1.4. Temuan dari Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil temuan penelitian bahwa pendapatan dari Pariwisata Kabupaten Rembang Tahun 2023, terlihat adanya ketidaksejajaran antara jumlah kunjungan wisatawan dan besaran pendapatan. Meskipun Kabupaten Rembang mencatat jumlah kunjungan wisatawan yang relatif tinggi dibandingkan beberapa kabupaten lain, pendapatan pariwisatanya justru berada pada tingkat yang lebih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa tingginya kunjungan wisatawan belum secara langsung berbanding lurus dengan peningkatan pendapatan pariwisata daerah. Ketidaksejajaran tersebut diperkuat oleh temuan penelitian di Destinasi Wisata Pantai Pasir Putih Wates. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan dari aktivitas pariwisata, khususnya retribusi parkir dan pengelolaan fasilitas destinasi, tidak masuk sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Rembang. Pendapatan tersebut dikelola secara penuh oleh pengelola destinasi, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta Pemerintah Desa Tasikharjo. Kondisi ini berdampak pada terbatasnya kontribusi langsung sektor pariwisata terhadap PAD kabupaten, meskipun aktivitas wisata di lapangan tergolong tinggi. Lebih lanjut, tidak masuknya pendapatan destinasi ke dalam PAD turut berimplikasi pada terbatasnya kemampuan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang dalam mengalokasikan anggaran pembangunan fisik sarana dan prasarana destinasi wisata. Keterbatasan fiskal tersebut menyebabkan dukungan dinas lebih

difokuskan pada aspek non fisik, seperti pembinaan, pendampingan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, sementara pembangunan fisik fasilitas destinasi belum dapat direalisasikan secara optimal.

4.2. Saran

Berdasarkan identifikasi hambatan terkait pendanaan, teknis operasional, serta dinamika koordinasi antar-*stakeholder*, sejumlah langkah strategis perlu dilakukan untuk memperkuat efektivitas *implementor* serta memastikan keberlanjutan pengembangan destinasi, yaitu sebagai berikut:

1. Penguatan sinergi kelembagaan antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dan pengelola destinasi. Pemerintah Kabupaten Rembang, khususnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, perlu membangun mekanisme koordinasi yang lebih terstruktur dengan Pemerintah Desa Tasikharjo dan pengelola Pantai Pasir Putih Wates. Koordinasi tersebut dapat diwujudkan melalui forum rutin lintas *stakeholder* atau tim koordinasi pengembangan destinasi wisata sehingga perencanaan program, pembagian peran, dan tindak lanjut hasil koordinasi dapat berjalan lebih terarah dan berkelanjutan.
2. Penguatan kapasitas dan kewenangan pengelola destinasi. Pengelola Pantai Pasir Putih Wates perlu diberikan penguatan kapasitas manajerial dan kelembagaan, termasuk kejelasan kewenangan formal dalam koordinasi lintas pihak. Pemerintah desa dapat memfasilitasi penyusunan regulasi internal atau perjanjian kerja sama yang memperjelas posisi pengelola dalam pengambilan keputusan, khususnya pada kegiatan berskala besar yang melibatkan banyak *stakeholder*.

3. BUMDes Barokah perlu dilibatkan secara formal dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan strategis, tidak hanya sebagai pelaksana teknis, tetapi juga sebagai mitra pengelola sehingga BUMDes memiliki ruang untuk menyampaikan gagasan, berinovasi, dan berkontribusi secara optimal. Kemudian, Pokdarwis Pasir Putih juga perlu dilibatkan secara lebih konsisten, tidak hanya ketika terdapat bantuan eksternal, tetapi juga dalam proses perencanaan dan evaluasi pengembangan destinasi. Penguatan peran Pokdarwis dapat dilakukan melalui pembagian tugas yang jelas dan pemberian ruang partisipasi dalam pengambilan keputusan sehingga kontribusinya tidak bersifat insidental.
4. Integrasi peran *stakeholder* situasional ke dalam sistem pengelolaan berkelanjutan. Keterlibatan *stakeholder* seperti TNI, Polairud, dan Puskesmas yang selama ini bersifat situasional pada hari raya atau libur panjang perlu diarahkan ke dalam skema kerja sama yang lebih terencana, misalnya melalui kesepakatan dukungan pengamanan dan layanan kesehatan pada periode tertentu. Hal ini bertujuan agar aspek keamanan dan kesehatan menjadi bagian dari sistem pengelolaan destinasi yang lebih berkelanjutan.
5. Guna mengatasi kendala regulasi penganggaran akibat belum terintegrasinya pendapatan destinasi ke dalam PAD, disarankan agar Pemerintah Desa Tasikharjo dan Pemerintah Kabupaten Rembang menerapkan mekanisme harmonisasi fiskal. Hal ini dapat dilakukan melalui kepatuhan penyetoran pajak hiburan daerah sebagai bentuk kontribusi PAD, serta penggunaan skema Bantuan Keuangan Khusus (BKK) berbasis proposal perencanaan (Master

Plan) yang matang. Sinergi ini akan memberikan legalitas bagi Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan anggaran pembangunan infrastruktur tanpa mengambil alih hak pengelolaan otonom yang dimiliki oleh BUMDes Barokah dan Pengelola Pantai Pasir Putih Wates.

6. Pengelola dapat mempertimbangkan pengembangan atraksi wisata tambahan yang memiliki daya tarik tinggi dan berpotensi menambah sumber pendapatan di luar tiket masuk untuk mengatasi fluktuasi pendapatan akibat ketidakstabilan jumlah kunjungan wisatawan. Salah satu opsi yang dapat dikembangkan adalah penyediaan wahana wisata air, seperti *jetski*, yang dapat menarik minat wisatawan muda dan keluarga serta meningkatkan durasi kunjungan. Penyediaan wahana ini juga dapat membuka peluang kemitraan dengan pihak swasta melalui skema investasi atau CSR, sehingga tidak seluruh biaya ditanggung oleh pengelola. Namun demikian, pengembangan atraksi berbasis wahana air perlu memperhatikan aspek keselamatan, regulasi operasional, analisis risiko, hingga kapasitas kawasan agar implementasinya tetap sesuai dengan prinsip keberlanjutan destinasi.
7. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Cakupan informan masih terbatas pada *stakeholder* inti sehingga belum sepenuhnya merepresentasikan seluruh aktor yang relevan dalam pengembangan destinasi, khususnya dari unsur media, pelaku usaha non-perbankan, dan komunitas wisata lain. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk melibatkan kelompok informan yang lebih beragam guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif. Selain itu, penggunaan

pendekatan metode campuran (*mixed methods*) dapat dipertimbangkan agar analisis terhadap dampak ekonomi, tingkat kepuasan pengunjung, serta kualitas kolaborasi antar-*stakeholder* dapat digali secara lebih mendalam dan terukur.